BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BUMDes adalah lembaga ekonomi yang didirikan oleh desa, dimiliki bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat, serta dikelola secara kolektif dengan tujuan mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan warga desa (Ardianto et al., 2025). Peran BUMDes tidak hanya sebagai unit usaha, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan sosial-ekonomi di tingkat desa. Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Agnes Yuniar Pradita (2023) di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, ditemukan bahwa BUMDes Iso Wiguno mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat kemandirian ekonomi lokal melalui unit usaha yang dikelola dengan baik. Banyak BUMDes menghadapi tantangan dalam pengelolaan karena minimnya kapasitas manajerial. Keterbatasan kemampuan pengurus dalam aspek bisnis serta keuangan membuat sebagian BUMDes belum dikelola secara profesional. Temuan menurut Haykal, Iswadi, & Hilmi (2023) menunjukkan bahwa kompetensi pengelolaan BUMDes, termasuk kemampuan manajerial, sangat menentukan kinerja dan efektivitas lembaga tersebut sehingga kurangnya pelatihan dan pengalaman manajemen menjadi hambatan utama.

Kelebihan utama BUMDes adalah kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan desa, menggerakkan usaha lokal, serta menyokong kegiatan sosial seperti pendidikan dan pembangunan infrastruktur dasar. Penelitian yang

dilakukan oleh Mary Ismowati, Eka Fadhila, dan Vicky Z. Firmansyah (2022) di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa BUMDes memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), meskipun kontribusinya masih tergolong kecil. Pengelolaan BUMDes di desa tersebut dijalankan dengan prinsip transparansi, partisipatif, dan nilai-nilai koperatif, sehingga mampu menciptakan tata kelola yang lebih akuntabel dan melibatkan masyarakat secara lebih luas (Suhendri et al., 2026). Partisipasi masyarakat dalam BUMDes kadang masih rendah karena pemahaman tentang manfaatnya belum merata. Penelitian oleh Ericha Widya Pramesti (2024) di BUMDes Lohdjinawi, Desa Gesikan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, mencatat bahwa meskipun BUMDes menyelenggarakan program ekonomi seperti pemberian kredit usaha dan pelatihan keterampilan, keberhasilan dan keberlanjutan BUMDes sangat bergantung pada dukungan pemerintah desa dan keterlibatan masyarakat secara aktif.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes menyatakan bahwa BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang di bentuk dan didirikan oleh pemerintahan desa yang kepemilikan

modal dan pengelolanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain dari pada itu BUMDes merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa. BUMDes dalam UU desa yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untung sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Menurut UU no. 32 thn 2004 pasal 213 ayat 3 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut atas mandiri. ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemrintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga (Undang-Undang No. 32 tahun 2004) tentang pemerintahan desa. kemudian dijelaskan pada Peraturan Mentri Dalam Negri No. 39 th 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dinyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang di bentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat (Peraturan Mentri Dalam Negri No. 29 Tahun 2010). Selain itu BUMDes selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 78 pada Peraturan Pemerintah No. 72 Th. 2005 tentang desa dinyatakan bahwa, dalam rangka meningkatkan

pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (ayat 1).

Pembentukan BUMDes ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan (ayat 2), bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana di maksud pada ayat 1 harus berbadan hukum (ayat 3). Badan Usaha Milik Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institation*) dan komersial (*commercial institation*)(Ardianto et al., 2025). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal barang dan jasa ke pasar, dalam menjalankan usahanya prinsip efesiensi dan efektifitas harus selalu di tekankan. Badan Usaha Milik Desa BUMDes didirikan atas inisiatif masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, sumber daya alam, serta sumber daya manusia yang ada di desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan suatu desa harus didorong melalui peningkatan perekonomian desa dengan berbagai kegiatan usaha ekonomi pedesaan. hal ini sesuai dengan pasal 87 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sebagai wadah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki. keberadaan BUMDes diharapkan menjadi penggerak utama perekonomian desa agar masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi dan sosial.

Menurut larasati dan muhammad (2017), kemajuan suatu negara bergantung pada kemajuan desanya, hal ini mustahil jika sebuah negara dapat maju apabila provinsinya tidak maju, karena Provinsi yang maju harus adanya kabupaten/kota yang maju. begitu pula, kemajuan kabupaten/kota sangat bergantung pada kemajuan desa atau kelurahannya. hal ini menunjukkan bahwa kemajuan desa merupakan dasar bagi kemajuan suatu negara. oleh karena itu, penguatan ekonomi desa melalui pembentukan dan pengelolaan BUMDes menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan merata. Desa atau desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul yang diakui dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (1). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh seorang kepala desa, atau merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan. Distorsi ekonomi di wilayah pedesaan akibat kegiatan usaha BUMDes tetap menjadi perhatian meskipun BUMDes telah diharapkan sebagai motor perekonomian desa. Penelitian oleh Fitriyani (2022) di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, menunjukkan bahwa meskipun BUMDes memiliki potensi besar melalui unit usaha lokal, kendala seperti keterbatasan modal dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia menahan optimalisasi ekonominya. Berdasarkan latar belakang

diatas penelitian ini harus dilakukan penelitian mengenai peran dan fungsi BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana BUMDes mampu mengelola potensi desa secara efektif.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada peningkatan ekonomi masyarakat (Studi Desa Landungsari Kec, Dau Kabupaten Malang)

1.3 Rumusan masalah

Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

1.5 Paradigma Penelitian

a. Penjelasan paradigma

Paradigma penelitian ini berfungsi sebagai kerangka berpikir untuk menjelaskan hubungan antara peran BUMDes dan peningkatan ekonomi masyarakat di desa Landungsari. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif karena bertujuan memahami secara mendalam bagaimana

BUMDes berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha, pemberdayaan, dan pengelolaan potensi lokal.

Melalui paradigma ini, peneliti berupaya menggambarkan:

1) Bagaimana bentuk-bentuk peran BUMDes dijalankan.
2) Dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
3) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

b. Bagan paradigma peneliti

Peningkatan ekonomi masyarakat berikut bentuk visual sederhana yang bisa kamu masukkan ke dalam skripsi:

Peran BUMDes :

1. Kegiatan usaha, pemberdayaan pengelolaan potensi desa
2. Pendapatan, kesejahteraan, lapangan kerja, dan kemandirian ekonomi

1.6 Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam dalam menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, serta menambah wawasan mengenai bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

2. Bagi Instansi Terkait

a. Memberikan sumbangsih terhadap instansi terkait berupa saran maupun kritikan yang bersifat membangun

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk BUMDes untuk memperkaya pemahaman daerah akan peranan BUMDes dalam upaya pembangunan desa dalam menyejahterakan desa.

1.7 Ruang lingkup

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup :

a. Aspek peran BUMDes, yang meliputi kegiatan usaha, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
b. Aspek partisipasi masyarakat, yang mencakup keterlibatan warga dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengembangan unit-unit usaha BUMDes.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sehingga fokusnya adalah menggambarkan dan memahami fenomena berdasarkan fakta di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dengan informan yang terdiri dari pengurus BUMDes, perangkat desa, dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan BUMDes.